



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kantor Pusat : Jl R.A Kartini No. 18 Palu

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang : Jl. RA. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 4016966

UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan : Jl. R.A Kartini No. 41 Telp. (0451) 4011790

Rumah Cokelat : Jl. Setia Budi No. 18 Palu, Rumah Kemasan : Jl. Kartini No. 41 Palu

UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen : Jl. S. Parman No. 48 Palu

Email : disperindagsultengprov@gmail.com, Website : <https://www.disperindag.sultengprov.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800/110/SEKRETARIAT**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membuat tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Aduan Masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas dan tanggung jawab berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEEMPAT** : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Dinas



RICHARD ARNALDO, SE., M.SA
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19821123 200604 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800 / 110 / SEKRETARIAT

TANGGAL : 29 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
b. Redaktur : Olivia Mamarimbing, SE., MM
c. Web Admin : 1. Yongki Adiputra Ponggele, S.Si
2. Dian Angriani, S.IP

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 29 Januari 2026



Kepala Dinas

RICHARD ARNALDO, SE., M.SA

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19821123 200604 1 006